



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 28/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC WAKIL SENAT AKADEMIK  
DI MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam PP No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 21 ayat (1) telah dinyatakan anggota Majelis Wali Amanat berjumlah 15 (lima belas) orang, 4 (empat) orang di antaranya adalah wakil dari Senat Akademik;
  - b. bahwa kriteria dan tata cara pemilihan, serta tanggung jawab dan wewenang dari 4 (empat) orang wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat perlu diatur melalui Peraturan Senat Akademik;
  - c. bahwa rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 30 Oktober 2015 telah menyetujui pembentukan Panitia Adhoc Wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk panitia Adhoc yang bertugas menyusun peraturan tentang kriteria dan tata cara pemilihan, serta tanggung jawab dan wewenang dari wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
  5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
  6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 029/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat ITB, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof.Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata  
Sekretaris : Dr.Ir. Sutanto Hadisupadmo, MT  
Anggota : 1. Dr.Ir. Dicky R. Munaf  
2. Dr.Ir. Joko Siswanto, MPA  
3. Prof.Dr. M. Salman A.N., M.Si  
4. Prof.Dr.Eng. Mikrajuddin Abdullah  
5. Prof.Dr.Ir. Reynaldo Zoro

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyusun rancangan peraturan tentang kriteria dan tata cara pemilihan, serta tanggung jawab dan wewenang dari wakil Senat Akademik di Majelis Wali Amanat ITB;
2. Melaporkan hasil rancangan peraturan tersebut pada butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Nopember 2015  
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc  
NIP: 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing Ybs.